

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 426... /Psd/19 85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Karawang
tanggal 1 Juni 1985 Nomor 810/0.011.1/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Cilempuk Desa Purwamekar
Kecamatan Rawamerta Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Karawang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "ANTASARI"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cilempuk Desa Purwamekar
Kecamatan Rawamerta Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Karawang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "ANTASARI";

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Cilempuk Desa Purwamekar
Kotamadya Karawang Kecamatan Rawamerta Kabupaten/
Kotamadya Karawang terhitung mulai tanggal 17
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "ANTASARI"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Rawamerta Kabupaten/
Kotamadya Karawang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 Juni 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Karawang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Karawang;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rawamerta;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Rawamerta;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 166/1992.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang tanggal : 27-10-1992
Nomor 642.2/3683/Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar
Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Antasari**
Alamat : Kp. Cilempuk NSS : 101022102037 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Rawamerta**

dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1992

1. Sekolah Dasar Negeri **Antasari** Alamat: Kp. Cilempuk
NSS: 101022102037 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rawamerta**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

PURWAMEKAR II

NSS: 101022102037 (18)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Karawang, Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Rawamerta** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI ; B A N D U N G

PADA TANGGAL ; 30-11-1992

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

Untuk Kutipan :
Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,


Drs. H. Cholil Achmad
Penata Tingkat I
NIP. 130172325

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar ;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
3. Bupati KDH. Tk. II Karawang ;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Karawang ;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Karawang ;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan : **Rawamerta**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rawamerta**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.